



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 122 /KPTS/ XI /2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN FASILITATOR DAERAH PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 - 2022**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagai ujung tombak dalam melakukan upaya pencegahan dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini sebagai Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai relawan yang peduli terhadap isu Perlindungan Anak yang bertugas di wilayah kabupaten untuk membantu pengembangan PATBM di desa serta menggalang dukungan dari berbagai pihak.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 - 2022,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961)
  5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi Maluku Utara.



*A*

6. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Eksploitasi
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA.)  
2. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : B-552/Set/KPP-PA/D.III.5/04/2016 tentang Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Pengembangan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).  
3. Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-1238/set/KPP-PPA/D.III.5/PA.04/11/2019 tentang Jambore Nasional Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan Kepala Desa.
2. Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM.
3. Menjadi Fasilitator dalam sosialisasi PATBM di Desa dengan mendayagunakan potensi yang ada.
4. Mendampingi pengembangan PATBM di Desa dalam melaksanakan tugas.
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota.

6. Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa hingga tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab Fasilitator Daerah wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.






**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pos anggaran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Padatanggal : 14 November 2019

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid, Pem & Adm, Umum	
Staf Ahli Hukum & Pol	
Kepala DP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halbar di Jailolo
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Jailolo







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 122 /KPTS/XI/2019  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITATOR DAERAH PERLINDUNGAN  
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 - 2022

No	NAMA	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	ESDJULIAN A. TALIAWO	KECAMATAN SAHU DAN LOLODA	
2	NOVALIN MARTHA ORY	KECAMATAN SAHU TIMUR DAN IBU SELATAN	
3	LENNY MARLINE NYANYI	KECAMATAN IBU DAN TABARU	
4	MIRAWATY S. SAMBELO	KECAMATAN JAILOLO SELATAN DAN JAILOLO TIMUR	
5	MATELDA KASIANG	KECAMATAN JAILOLO	

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

  
**DANNY MISSY**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid, Pem & Adm, Umum	
Staf Ahli Hukum & Pol	
Kepala DP3A	
Kabag Hukum & Orgs	